



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Mappa Juhaefa, Tempat/tanggal lahir Sinjai, 15 Agustus 1973, Alamat Dusun Samaenre, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai daftar nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk tertulis nama Mappabumbung lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;
2. Bahwa Surat keterangan dari Desa Pemohon tertulis atas nama Mappa Juhaefa Lahir di Sinjai Agustus 1976;
3. Bahwa sebenarnya nama dan tahun lahir pemohon adalah Mappa Juhaefa lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk menjadi Mappa Juhaefa lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk menjadi atas nama Mappa Juhaefa lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-14122018-0003 atas nama Mappabumbung, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mappabumbung diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307020206170001 atas nama kepala keluarga Mappabumbung, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/33.01.274/SS/SSL tanggal 13 Desember 2018, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 s/d P-4 diserahkan berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan :

SAKSI HARTATI.:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas yang ada dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk;
- Bahwa identitas pemohon yang ada pada Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk berbeda dengan nama pemohon yang tertera pada dokumen kerja pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk pemohon tertulis atas nama Mappabumbung lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 1973 sedangkan nama pemohon yang sebenarnya Mappa Juhaefa;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Mappa Juhaefa Lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon adalah Juhaefa (bapak) dan Senabong (ibu);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya pada Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya yang ada dalam identitas pemohon yakni sertifikat kerja serta dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pemohon dahulu bekerja di Malaysia dan saat ini bekerja di Kalimantan dan pada saat pencatatan identitas nama pemohon di Malaysia itu disingkat dan hanya tertera Mappa Juhaefa;
- Bahwa pemohon dan keluarganya saat ini tinggal berdomisili di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar identitas sesuai dengan dokumen sertifikat kerja yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemohon sendiri;
- Bahwa nama Mappabumbung dan Mappa Juhaefa itu adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

SAKSI NURDIANA:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas yang ada dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk;
- Bahwa identitas pemohon yang ada pada Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk berbeda dengan nama pemohon yang tertera pada dokumen kerja pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk pemohon tertulis atas nama Mappabumbung lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 1973 sedangkan nama pemohon yang sebenarnya Mappa Juhaefa;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Mappa Juhaefa Lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Juhaefa (bapak) dan Senabong (ibu);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya pada Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya yang ada dalam identitas pemohon yakni sertifikat kerja serta dokumen pendukung lainnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dahulu bekerja di Malaysia dan saat ini bekerja di Kalimantan dan pada saat pencatatan identitas nama pemohon di Malaysia itu disingkat dan hanya tertera Mappa Juhaefa;
- Bahwa pemohon dan keluarganya saat ini tinggal berdomisili di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar identitas sesuai dengan dokumen sertifikat kerja yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemohon sendiri;
- Bahwa nama Mappabumbung dan Mappa Juhaefa itu adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya tersebut semata-mata agar identitasnya sama dengan dokumen/sertifikat kerjanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon berdomisili di Dusun Samaenre, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai karenanya Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti namanya yang tercantum didalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Penduduk sesuai dengan identitas dalam dokumen kerjanya kepada Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon didalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk tertera atas nama Mappabumbung lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973 (Vide P-1 sampai dengan P-3) akan tetapi menurut pemohon nama yang tercatat/terdata didalam dokumen kerjanya di Malaysia tersebut hanya disingkat yakni Mappa / Mappa Juhaefa sehingga nama Mappa Juhaefa tersebut terdata diperusahaan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan identitas sebagaimana tersebut diatas jika direlevansikan dengan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan oleh pemohon maka pada pokoknya pemohon bermaksud untuk merubah namanya yang tercantum didalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk agar disesuaikan dengan dokumen yang terdata diperusahaan tempatnya bekerja, adapun maksud pemohon untuk mengubah namanya dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk agar dipergunakan untuk kepentingan pemohon kaitannya dengan pengurusan data pribadi pemohon kaitannya dengan pengurusan Jamsostek, BPJS dan lain sebagainya untuk kepentingan pemohon. Lagipula nama Mappabumbung serta Mappa Juhaefa adalah orang yang sama dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengganti identitas pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk yang semula atas nama MAPPABUMBUNG lahir DI Sinjai tanggal 15 Agustus 1973, diubah menjadi nama MAPPA JUHAEFA lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 1973;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abdul Rahim, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	5.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Snj.